



PUTUSAN

Nomor 1408 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EIDIRA alias EDER bin ADAM;**
Tempat lahir : Kampung Baru (Sumut) ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Baloi Center No. 04,
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh (Tukang las);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 November 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Eidira alias Eder bin Adam Indra bersama-sama dengan saksi Indra Budiman alias Indra bin Arbi Taib pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2012, bertempat di pinggir Jalan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, tnenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan maksud memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 gram full dan Terdakwa memberikan harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena Terdakwa tidak memiliki persediaan sabu-sabu lalu Terdakwa menghubungi saksi Indra Budiman alias Indra dan menanyakan kepada saksi Indra Budiman alias Indra ada tidak persediaan sabu-sabu, dan saat itu saksi Indra Budiman alias Indra menjawab " tidak ada" tetapi saksi Indra Budiman alias Indra mengatakan dapat mencarikan sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menjemput saksi Indra Budiman alias Indra ke rumahnya di Perumnas Sagulung, Batu Aji;

Kemudian saksi Indra Budiman alias Indra menghubungi Mus (DPO) untuk memesan sabu-sabu dan oleh Mus, saksi Indra Budiman alias Indra disuruh untuk bertemu dengannya di Simpang Dam Muka Kuning Sei Beduk, lalu tak beberapa lama Terdakwa datang menjemput saksi Indra Budiman alias Indra dengan mengendarai taksi. Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Indra Budiman alias Indra pergi ke Simpang Dam Muka Kuning untuk menjumpai Mus untuk membeli sabu-sabu;

Sesampainya di Simpang Dam, Muka Kuning, Terdakwa dan saksi Indra Budiman alias Indra bertemu dengan Mus untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram full, dan oleh Mus sabu-sabu sebanyak 1 gram full tersebut dihargai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar oleh Terdakwa apabila sabu-sabu tersebut berhasil dijual. Dan Mus pun menyetujuinya;

Setelah menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Mus, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah yang diletakkan oleh Mus di atas rumput. Kemudian Terdakwa dan saksi Indra Budiman alias Indra pergi ke daerah Sekupang untuk menjumpai seseorang yang akan membeli sabu-sabu kepada

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1408 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan untung sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di tengah perjalanan Terdakwa memberikan kotak rokok Marlboro yang berisikan sabu-sabu kepada saksi Indra Budiman alias Indra. Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Indra Budiman alias Indra berada di pinggir Jalan Sei Harapan menunggu pembeli sabu-sabu tersebut, tiba-tiba didatangi oleh saksi Janufri, saksi Davit dan saksi Andria (Anggota Polri) yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Jalan Sei Harapan. Lalu setelah Terdakwa dan saksi Indra Budiman alias Indra ditangkap dan dicek, ditemukan dari diri saksi Indra Budiman alias Indra berupa 1 (satu) unit Handphone Cina merk Nokia warna merah dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan merk Kris Cheff warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam hijau;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disita dari saksi Indra Budiman alias Indra tersebut, diketahui berat seluruhnya 1,6 (satu koma enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73 / LI.2.18040 / 2012 tanggal 09 Juli 2012 dari Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani Suratin, A.Md;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 3028 / NNF / 2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si selaku pemeriksa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Indra Budiman alias Indra bin Arbi Taib dan Edira alias Eder bin Adam, berkesimpulan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa maupun saksi Indra Budiman alias Indra tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1408 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Eidira alias Eder bin Adam Indra bersama-sama dengan saksi Indra Budiman alias Indra bin Arbi Taib pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di pinggir Jalan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan maksud memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram full dan Terdakwa memberikan harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena Terdakwa tidak memiliki persediaan sabu-sabu lalu Terdakwa menghubungi saksi Indra Budiman alias Indra dan menanyakan kepada saksi Indra Budiman alias Indra ada tidak persediaan sabu-sabu, dan saat itu saksi Indra Budiman alias Indra menjawab "tidak ada", tetapi saksi Indra Budiman alias Indra mengatakan dapat mencari sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menjemput saksi Indra Budiman alias Indra ke rumahnya di Perumnas Sagulung, Batu Aji;

Kemudian saksi Indra Budiman alias Indra menghubungi Mus (DPO) untuk memesan sabu-sabu dan oleh Mus, saksi Indra Budiman alias Indra di suruh untuk bertemu dengannya di Simpang Dam Muka Kuning Sei Beduk, lalu tak beberapa lama Terdakwa datang menjemput saksi Indra Budiman alias Indra dengan mengendarai taksi. Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Indra Budiman alias Indra pergi ke Simpang Dam Muka Kuning untuk menjumpai Mus untuk membeli sabu-sabu;

Sesampainya di Simpang Dam, Muka Kuning, Terdakwa dan saksi Indra Budiman alias Indra bertemu dengan Mus untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram full, dan oleh Mus sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram full tersebut dihargai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar oleh Terdakwa apabila sabu-sabu tersebut berhasil dijual. Dan Mus pun menyetujuinya;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1408 K/Pid.Sus/2014



Setelah menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Mus, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah yang diletakkan oleh Mus di atas rumput. Kemudian Terdakwa dan saksi Indra Budiman alias Indra, setelah memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut. Lalu pergi ke daerah Sekupang untuk menjumpai seseorang yang akan membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, dan di tengah perjalanan Terdakwa memberikan kotak rokok Marlboro yang berisikan sabu-sabu kepada saksi Indra Budiman alias Indra. Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Indra Budiman alias Indra berada di pinggir Jalan Sei Harapan menunggu pembeli sabu-sabu tersebut, tiba-tiba didatangi oleh saksi Janufri, saksi Davit dan saksi Andria (Anggota Polri) yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Sei Harapan, lalu setelah Terdakwa dan saksi Indra Budiman alias Indra ditangkap dan digeledah ditemukan dari diri saksi Indra Budiman alias Indra berupa 1 (satu) unit Handphone Cina merk Nokia warna merah dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan merk Kris Cheff warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam hijau;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang disita dari saksi Indra Budiman alias Indra tersebut diketahui berat seluruhnya 1,6 (satu koma enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73 / LI.2.180400 / 2012 tanggal 09 Juli 2012 dari Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani Suratin, A.Md.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 3028 / NNF / 2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si selaku pemeriksa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Indra Budiman alias Indra bin Arbi Taib dan Eidira alias Eder bin Adam, berkesimpulan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa maupun saksi Indra Budiman alias Indra tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eider alias Eder bin Adam terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eider alias Eder bin Adam dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kris Chef;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau beserta kartu AS No. 085372207798;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 638/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 05 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eider alias Eder bin Adam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama maupun dakwaan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kris Chef;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan penyidikan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1408 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hijau beserta kartu AS No. 085372207798;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eider alias Eder bin Adam;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 06 / Akta.Pid / 2013 / PN.Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 05 Maret 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Hal ini dapat dilihat, antara lain:

Bahwa Pengadilan Negeri Batam di Batam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Eidira alias Eder bin Adam telah melakukan kekeliruan, yakni:

1. Majelis Hakim telah salah menafsirkan dalil-dalil atau unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Majelis Hakim telah salah memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan kasus posisi perkara ini;
3. Putusan seharusnya berbunyi, bersalah secara sah dan meyakinkan, tetapi oleh Majelis Hakim dibuat sebagai putusan *Vrijspraak*;

Hal-hal yang kami temukan dalam putusan Majelis Hakim yang ternyata telah menjatuhkan putusan pembebasan adalah karena:

- I. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Eidira alias Eder bin Adam tentang perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut telah melakukan kekeliruan karena:

1. Bahwa Majelis Hakim menganggap dalam perkara ini di tempat kejadian perkara telah terjadi penangkapan yang tidak sesuai prosedur penangkapan dikarenakan Hakim berkeyakinan Terdakwa ditangkap oleh seorang sipil yang bernama Rio dan bukan aparat kepolisian Reserse Narkoba Polda Kepri dan dari Rio tersebutlah yang telah melemparkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal shabu dan kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian barulah saksi Janufri, saksi Andria dan saksi David datang ke *locus delicti*. Dari keterangan Terdakwa sangat diragukan kebenarannya, karena adapun *locus delicti* nya berada di jalan raya yang sudah pasti ada saksi yang



lain melihat dan mengetahui peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut, begitu juga dengan rentang waktu 30 (tiga puluh) menit, sehingga sangatlah tidak dapat diterima selama waktu tersebut Terdakwa tidak diketahui bahkan sangat mungkin akan ditolong warga, sekira memang telah ditangkap dan dijemak oleh Rio yang sebagaimana telah diterangkan oleh Terdakwa. Sementara Hakim dalam pertimbangannya juga menolak keterangan terhadap saksi sipil Widi Lugianto (warga yang sedang melewati *locus delicti*) yang dalam memberikan keterangan telah disumpah yang menerangkan bahwa benar saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian, kemudian melihat peristiwa penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro Merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal shabu. Oleh karena itu menurut Penuntut Umum dalam hal ini adalah merupakan kasus perkara yang tertangkap tangan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup seseorang telah diduga melakukan tindak pidana, lalu apabila orang tersebut yang telah tertangkap tangan oleh petugas, maka petugas tersebut membawa orang tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. (Vide Pasal 1 angka (19) jo. Pasal 17 jo Pasal 18 Ayat (2) KUHAP), sehingga tidak diperlukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan seperti di dalam Pasal 18 Ayat (1), diperlukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan seperti di dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHAP. Kemudian apabila patut untuk dilakukan penahanan, maka penyidik dapat melakukan penahanan terhadap Tersangka tersebut berdasarkan bukti yang cukup dalam hal kekhawatiran Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) KUHAP;

2. Bahwa, dalam hal apabila Terdakwa menganggap proses hukum yang dijalani tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah mengaturnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan lain-lain, maka Terdakwa dapat melakukan upaya praperadilan sebelum perkara pokoknya masuk ke Pengadilan Negeri yang berhak memeriksa dan mengadilinya namun apabila perkara tersebut telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka gugur lah hak Terdakwa tersebut; (Vide Pasal 77 jo Pasal 82 Ayat (1) huruf (d) KUHAP);



3. Bahwa, saksi Janufri, saksi Andria dan saksi David yang diatur tertangkap tangan dan dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahkan didukung dengan melibatkan saksi diluar dari saksi penangkap (anggota Reserse Narkoba Polda Kepri), telah memenuhi prosedur dalam melakukan penangkapan dan penyerahan Tersangka tersebut beserta barang bukti kepada penyidik dan dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka tersebut berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) jo Pasal 102 Ayat (2) jo Pasal 111 Ayat (1), (2) KUHAP;
4. Bahwa saksi Janufri, saksi Andria dan saksi David setelah melakukan penangkapan Terdakwa, mereka tidak ada melakukan ancaman maupun memberikan janji akan membebaskan Terdakwa apabila Terdakwa dapat mencari pengganti Terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan keadaan pada saat kejadian dan seluruh rangkaian proses hukum yang dijalani, maka seharusnya Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
5. Bahwa, keterangan saksi David, saksi Andria dan saksi Janufri telah menemukan barang bukti dari Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Res. Narkoba Polda Kepri, kemudian barang bukti tersebut disisihkan ke Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan, oleh karena itu surat jawaban dari Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan kami jadikan sebagai alat petunjuk beserta alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3881/NNF/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., selaku Pemeriksa, pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa Eidira Alias Eder Bin Adam adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka Majelis Hakim telah keliru telah menerapkan aturan hukum yang berlaku tidak sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi verballisan Hawari Bate'e yang membantah keterangan Terdakwa yang menyatakan selama pemeriksaan Terdakwa tidak sesuai Pasal 56 KUHAP dan selama dilakukan pemeriksaan Terdakwa juga tidak didampingi Penasihat Hukum dari Juhrin Pasaribu & Law Firm ;
7. Berdasarkan petikan putusan No. 638/Pid.B/2012/PN.BTM., tanggal 05 Maret 2013, banyak terdapat kejanggalan/kekeliruan di antaranya:
 - a. Pada angka 3 perpanjangan penahanan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
 - b. Pada angka 5 perpanjangan penahanan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ;
 - c. Mengingat Pasal : 362 Ayat (2) KUHP (pada naskah vonis awal yang dibacakan oleh Majelis Hakim/sebelum diperbaiki oleh Panitera dalam perkara ini) ; (Lampiran III) ;
 - d. Dihadapkan Para Terdakwa ;Bahwa jelaslah kekeliruan Majelis Hakim, seakan – akan putusan ini dibuat secara tergesa – gesa sehingga tidak ada ketelitian dan kecermatan, bagaimana suatu putusan itu bisa berkeadilan bila prosesnya tidak ada ketelitian dan kecermatan di dalam memandang fakta – fakta sidang;
8. Bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan, Majelis Hakim tidak melakukan pertimbangan atas keterangan saksi *a de charge* yang sangat menyesatkan yakni : perihal waktu penangkapan di mana keterangan saksi *a de charge* menyatakan bahwa Terdakwa telah diperas sejumlah uang oleh saksi Janufri, saksi Andria dengan tujuan Terdakwa akan dilepas, namun saksi *a de charge* juga tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut, apakah ada bukti penyerahan, semua itu adalah keterangan saksi *a de charge* belaka ;
9. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3), Ayat (4) KUHAP, di mana keterangan Terdakwa tidak pernah didukung oleh alat bukti lain kalaulah yang dihadirkan saksi *a de charge*, maka keterangannya sangat bertolak belakang, dan keterangan inilah yang diambil oleh Majelis Hakim ;
10. Bahwa pembuktian unsur “setiap orang”, dimana unsur ini oleh Majelis Hakim telah terbukti di mana dengan tegas dikatakan di dalam putusan “menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1408 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan pertanggungjawaban hukum terhadapnya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka unsur ini telah terpenuhi”;

11. Bahwa sangatlah aneh di satu sisi Majelis Hakim telah mengatakan bahwa ia bersalah tapi di sisi lain mengatakan tidak, bukankah unsur setiap orang ini melekat dengan unsur berikutnya;

II. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang, yakni dalam hal:

Menilai alat – alat bukti, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pembuktian lebih menitikberatkan kepada pengakuan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat – alat bukti yang lain secara mendetail seperti :

1. Alat bukti lainnya yaitu, keterangan Terdakwa yang menyatakan selama pemeriksaan Terdakwa tidak disertai Penasihat Hukum, sementara dari dalam berkas perkara sangat jelas diketahui bahwa Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dalam hal ini dari Law Firm Juhri Pasaribu, S.H., M.H., & Associate dan didukung dari Surat Pernyataan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada saat pemeriksaan yang dilampirkan dalam memori kasasi ini ; (Lampiran IV) ;
2. Alat bukti lainnya, yaitu petunjuk dari keterangan saksi – saksi, keadaan – keadaan, surat, barang bukti 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang merekam beberapa pesan singkat tentang pemesan sebuah barang yang sangat berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika ;
3. Alat bukti lainnya, yaitu Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3881/NNF/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., selaku Pemeriksa. Pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa Eidira alias Eder bin Adam dan Indra Budiman alias Indra bin Arbi Taib adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Penuntut Umum tidak boleh membuat tanggapan tertulis atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan penahanan mau habis ;



- III. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam seharusnya berbunyi terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi oleh Majelis Hakim tersebut dibuat sebagai putusan *Vrijspraak*;

Bahwa berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang redaksinya “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” dan Ayat (2) yang redaksinya “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa maka lahirilah petunjuk berdasarkan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya ;

Bahwa disebabkan unsur melawan hukumnya menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah terbukti maka Terdakwa dibebaskan oleh Majelis Hakim dan bila merujuk ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP maka seharusnya putusan terhadap Terdakwa berbunyi Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ;

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas tentang Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pertama atau Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan berkeyakinan bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Eidira alias Eder bin Adam secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan pidana kami sebagaimana terlampir (Lampiran V) ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama dan alternatif Kedua dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan permufakatan jahat untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan dibenarkan oleh Hakim, karena dalam memberikan keterangan di Polisi, Terdakwa diancam akan digantung, sehingga kesaksian dari Polisi yang menangkap Terdakwa dikesampingkan;
- Bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan shabu-shabu yang menjadi barang bukti sebagai milik Terdakwa, sebab:
 - Terdakwa menyangkal kalau shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa dan di persidangan Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
 - Kesaksian dari saksi-saksi Polisi yang menangkap maupun yang menemukan Terdakwa tidak didukung dengan kesaksian yang objektif dari luar Anggota Polisi;
 - Bahwa orang yang ditangkap bersama dengan Terdakwa bernama Indra, tidak ternyata kalau ia dijadikan sebagai saksi, sehingga keadaan ini menjadi petunjuk untuk menutupi kelemahan konstruksi penyidikan;

Bahwa alasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 24 Maret 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**
ttd./ **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1408 K/Pid.Sus/2014